

Permasalahan penduduk merupakan kendala besar jika tidak dapat diarahkan, dibina dan dikendalikan. Apabila pemerintah dapat melakukan hal tersebut dengan meningkatkan kualitas penduduk maka jumlah penduduk yang besar akan menjadi daya dukung percepatan ekonomi yang sangat besar. Peningkatan kualitas penduduk secara tidak langsung akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan penduduk sehingga sumber daya manusia sebagai tenaga kerja akan lebih efektif baik secara kualitas maupun kuantitas. Peningkatan kualitas penduduk juga seharusnya dapat menghasilkan informasi kependudukan yang lebih baik.

Untuk mendapatkan informasi dan data kependudukan yang baik dan benar, peranan penduduk dan petugas menjadi sangat penting disamping adanya peraturan yang tegas yang memaksa penduduk melaporkan peristiwa kependudukan. Untuk itu diperlukan pula sanksi hukum bagi penduduk yang lalai melaporkan peristiwa kependudukan.

Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi yang masih relative baru, yang terdiri dari pulau-pulau dan sebagian wilayah adalah perairan. Dengan kondisi ini dapat dipahami bahwa terdapat rintangan yang cukup berat untuk mendata penduduk. Kondisi geografi dan topografi suatu daerah tentunya akan berpengaruh kelengkapan data dan informasi kependudukan. Kedaaan ini menghadapkan kita pada berbagai persoalan kependudukan yang berdampak terhadap kualitas data dan informasi kependudukan.

Kota Batam sebagai salah satu kota di kepulauan Riau yang berkembang dengan cepat dan diposisikan sebagai daerah industri dengan arus masuk dan keluar penduduk yang sangat tinggi menimbulkan berbagai permasalahan kependudukan seperti adanya penduduk yang tidak terdata, penduduk yang memiliki identitas ganda, pemukiman liar, pemukiman kumuh dan sebagainya. Keadaan ini menjadikan permasalahan kependudukan di Provinsi Kepulauan Riau semakin kompleks.

Selain dari pada itu, beberapa daerah yang mempunyai potensi untuk menjadi Batam kedua di Provinsi Kepulauan Riau adalah Kota Bintan. Persoalan yang sama juga akan dihadapi Kota Bintan jika tidak sedari awal melakukan pengelolaan kependudukan. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu kebijakan dan pengelolaan kependudukan.

Pengelolaan kependudukan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kemajuan suatu daerah, dan memberikan dampak yang sangat buruk jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan kependudukan bertujuan untuk membuat masyarakat nyaman untuk bertempat tinggal di suatu kawasan. Semakin padat atau tinggi pertumbuhan penduduk akan berpengaruh terhadap standar hidup, tingkat pengangguran, sosial, budaya dan juga ekonomi.

Terbitnya Permendagri 28 tahun 2005 merupakan tonggak sangat penting untuk memulai pengelolaan kependudukan secara lebih profesional. Untuk mendukung keberhasilan Permendagri tersebut maka keterlibatan masyarakat juga mempunyai peranan sangat penting. Sebagai gambaran bagaimana pun baiknya manajemen pengelolaan kependudukan, kalau tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan akan merupakan pekerjaan yang sia-sia. Salah satu bentuk pengelolaan kependudukan adalah dengan

melaksanakan tertib administrasi kependudukan yang implementasinya seperti mengadakan razia KTP di tempat keramaian ataupun ke tempat yang diindikasikan potensi terjadi banyak pelanggaran kependudukan. Hal ini untuk memberikan *shock therapy* kepada masyarakat bahwa identitas kependudukan sangat penting, karena merupakan bukti diri (legitimasi) otentik bagi penduduk WNI ataupun WNA bahwa seseorang diakui sebagai penduduk di suatu daerah.

Permendagri ini dalam pengelolaan identitas kependudukan mengisyaratkan penggunaan SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan). Intinya adalah penggunaan NIK (Nomor Induk Kependudukan) secara nasional sehingga jikalau terjadi mobilitas kependudukan NIK ini mereka bawa, NIK ini bersifat unik yang masing-masing orang tidak akan sama dan dibawa sampai meninggal. Sebagai ilustrasi kalau seorang berkeinginan pindah ke suatu tempat maka cukup dengan mengetahui NIK, secepat itu akan diketahui kebenaran data yang diambil di pusat data Depdagri.

Dalam pengelolaan kependudukan kendala-kendala yang sering ditemui antara lain:

1. Masih lemahnya sumber daya manusia pengelola kependudukan terutama di tataran bawah yang merupakan ujung tombak pengelola kependudukan.
2. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa dinamis kependudukan seperti lahir, mati, pindah, datang masih sangat kurang, sehingga database kependudukan menjadi tidak valid.
3. Diperlukan anggaran yang sangat besar terutama daerah-daerah dengan PAD yang minim.
4. Masih kurangnya pemahaman terhadap teknologi informasi, sehingga pengolahan data masih bersifat manual.

Dari kacamata kebijakan publik pelayanan administrasi kependudukan oleh masyarakat masih dianggap rendah akuntabilitasnya, responsivitas, dan efisiensinya. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya keluhan masyarakat terutama menyangkut masih lama proses dan biaya yang dibebankan lebih dari yang distandarkan. Untuk menjawab keluhan dari masyarakat tersebut perlu ada perubahan mengenai peraturan. Kalau memungkinkan ada hukuman bagi yang melanggar seperti denda yang cukup besar sehingga peraturan kependudukan tidak dipandang sebelah mata.

Pelanggaran terbesar terjadi adalah adanya aktifitas keluar masuk yang tidak dilaporkan, kepemilikan KTP ganda maupun pemalsuan KTP dan KK. Khusus untuk dokumen kependudukan kalau memungkinkan dilaksanakan dengan metode biaya bertingkat, yaitu kalau mau cepat pengenaan biayanya lebih besar dibandingkan kalau dalam kondisi normal, sehingga memperkecil peluang KKN antara petugas dengan masyarakat. Hal itu sangat dimungkinkan dengan penggunaan sistem yang baik dan komputerisasi di seluruh pelayanan.

Inovasi pelayanan juga perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil terbaik, seperti untuk perpanjangan KTP, bagi KTP yang habis masa berlakunya hanya perlu datang ke TPDK (tempat perekaman data kependudukan) membawa KTP lama, rekam sidik jari dan langsung difoto, sehingga bisa mengurangi rentang panjang birokrasi. Tetapi untuk memberikan tingkat kepastian mereka yang menggunakan price grade berhak menerima denda dari keterlambatan penyelesaian dokumen kependudukan. Sehingga pelayanan ke depan benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat.

Mendasarkan pada uraian di atas, maka upaya pengelolaan kependudukan di Provinsi Kepulauan Riau harus disesuaikan dengan permasalahan kependudukan pada masing-masing daerah kota/kabupaten setempat. Namun pada umumnya untuk kerapihan data kependudukan maka upaya yang harus dilakukan adalah razia KTP secara berkala, penyuluhan pada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan setiap peristiwa kependudukan, peningkatan kualitas petugas dalam penggunaan teknologi, serta pencatatan bersifat aktif.

C. Sasaran dan Arah Kebijakan Kependudukan

Bidang kependudukan adalah merupakan salah satu bidang pembangunan yang memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan seluruh bidang dan sektor yang ada. Pada masa mendatang, maka sasaran pembangunan kependudukannya yang perlu dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau adalah :

- 1) Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk yang ditandai dengan menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk yang pada periode Tahun 2006 - 2010 sebesar 5,84 persen rata-rata pertahun turun menjadi mendekati angka rata-rata nasional sebesar 1,14 persen per tahun, yakni sekitar 3,98 persen pada tahun 2015 mendatang melalui penyusunan kebijakan kependudukan yang komprehensif dan terintegrasi.
- 2) Meningkatnya keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas, pengendalian pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;

- 3) Meningkatnya cakupan pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara *on-line* ke seluruh wilayah Kabupaten/Kota, terutama pada daerah pulau yang berada diperbatasan antara negara ataupun antar provinsi.
- 4) Meratanya distribusi penduduk ke seluruh wilayah di Provinsi Kepulauan Riau, dan seluruh pulau-pulau terluar telah dihuni oleh penduduk guna menjaga keutuhan wilayah NKRI.

Sedangkan arah kebijakan kependudukannya adalah :

- 1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas kehidupan keluarga kecil dengan:
 - a) Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui;
 - b) Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta kualitas lingkungan keluarga;
 - c) Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja; dan
 - d) Memperkuat kelembagaan dan jaringan Program Keluarga Berencana
- 2) Menata pembangunan kependudukan dengan :
 - a) Menata kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b) Menata kebijakan kependudukan secara menyeluruh agar lebih terpadu dan bersinergis dengan berbagai program pembangunan secara lintas sektor.
 - c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan dan memperluas cakup pelayanan kependudukan yang *on-line* sehingga dapat diperoleh data dan informasi kependudukan dari seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang tepat, akurat dan valid setiap saat (*real time*).

C. Program Kependudukan

1) Program Keserasian Kebijakan Kependudukan;

Program ini bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan kependudukan yang berkelanjutan di berbagai bidang pembangunan baik dalam rangka pengintegrasian dengan program nasional maupun dalam rangka perluasan kualitas pelayanan di daerah, dengan kegiatan pokok yang dilakukan antara lain meliputi:

- a) Mengembangkan kebijakan dan program pembangunan yang berwawasan kependudukan meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas;
- b) Mengkaji dan menyempurnakan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan (kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk) dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi dengan ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku serta menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika pembangunan serta lingkungan strategis; serta
- c) Mengintegrasikan aspek-aspek kependudukan ke dalam pembangunan diberbagai bidang dan ke seluruh wilayah Kabupaten/Kota, terutama yang merupakan daerah perbatasan, perkotaan, cepat tumbuh dan daerah strategis lainnya;
- d) Mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan bagi penyelenggaraan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, efisien dan efektif dengan cakupan pelayanan yang semakin luas serta sistem yang terintegrasi dan terpadu.

2) Program penataan dan penguatan kapasitas kelembagaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kependudukan kebawah untuk masyarakat dan keatas untuk penyediaan data dan informasi tentang kependudukan yang akurat, valid dan *reel time* sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah maupun pihak yang berkepentingan secara cepat, tepat, efisien dan efektif. Kegiatan pokok yang perlu dilakukan adalah berupa:

- a) Penguatan perangkat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tingkat Provinsi. Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis dengan penguatan organisasi dan sumberdaya manusia yang mengelola data kependudukan;
- b) Peningkatan sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tingkat Provinsi. Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis berupa penyediaan perangkat lunak maupun poerangkat kerasnya yang memadai dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi agar dapat dilaksanakan secara *on-line*;

3) Program Penataan Administrasi Kependudukan;

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam upaya mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk (untuk memperoleh hak dasar dalam perlindungan hukum dan rasa aman), tertib administrasi penduduk, serta tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat, valid dan terkini. Kegiatan pokok yang dilakukannya antara lain meliputi:

- a) Menyempurnakan, menyerasikan dan mengharmonisasikan peraturan daerah dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan;

- b) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem informasi dan administrasi kependudukan mulai dari proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan melalui program penerbitan NIK (Nomor Induk Kependudukan);
- c) Memperkuat kapasitas kelembagaan yang melakukan pelayanan administrasi kependudukan secara berkelanjutan mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan UPT yang berada pada kawasan strategis seperti di pulau terluar yang berpenghuni dan wilayah yang merupakan konsentrasi penduduk melalui pengembangan organisasi, sarana dan prasarana serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia; serta
- d) Meningkatkan peran-serta masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dalam bentuk kesadaran dan pemahaman yang lebih tinggi terhadap pentingnya memiliki dokumen kependudukan sebagaimana yang diatur oleh perundangan-undangan.

D. Tahapan Skala Prioritas Pembangunan Kependudukan

Strategi untuk melaksanakan program pembangunan kependudukan di Provinsi Kepulauan Riau tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan. Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya. Tahapan skala prioritas utama dan strategi pembangunan kependudukan di Provinsi Kepulauan Riau secara ringkas adalah sebagai berikut :

1. Periode 2011-2015

Pada periode ini pembangunan kependudukan diarahkan untuk menata kembali sistem administrasi kependudukan dan melakukan perekaman data kependudukan yang ditujukan pada pemberian NIK pada setiap penduduk, tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan, koneksitas NIK dengan identitas kependudukan, tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan, perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan

2. Periode 2016-2020

Pada periode ini diharapkan hasil perekaman data kependudukan dapat dimanfaatkan secara maksimal dengan memantapkan kembali penataan pembangunan kependudukan disegala bidang dengan menekankan pada upaya pemanfaatan data kependudukan untuk mengintegrasikan sistem data base kependudukan secara lintas sektor, lintas bidang, maupun lintas instansi/lembaga sebagai upaya penyediaan data kependudukan yang valid, akurat dan mutakhir.

3. Peridoe 2021-2025

Pada periode ini diharapkan pembangunan kependudukan mampu mengharmonisasikan sistem data base kependudukan untuk merespon tuntutan pembangunan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang administrasi kependudukan khususnya pada pengembangan sistem data base guna mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang dapat mewujudkan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, dan mandiri.

Tahapan Skala Prioritas Pembangunan Kependudukan Provinsi Kepulauan Riau

